



## **Implementasi Pengakuan Bersalah (*Plea Bargaining*) Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Tujuan Pemidanaan di Indonesia**

**Rayhan Azryal Syahputra<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, [rayhanazryal0406@gmail.com](mailto:rayhanazryal0406@gmail.com).

Corresponding Author: [rayhanazryal0406@gmail.com](mailto:rayhanazryal0406@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), effective January 2, 2026, marks the formal introduction of plea bargaining as a procedural innovation in Indonesia's criminal justice system. This study examines the implementation of plea bargaining as regulated under Articles 78, 205, and 234 of KUHAP 2025, and its relationship with the sentencing objectives stipulated in Articles 51–54 of Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code (KUHP Nasional). A normative juridical method was employed, drawing on primary and secondary legal materials. The findings reveal that plea bargaining in KUHAP 2025 takes the form of plea without bargain, characterized by active judicial oversight, which distinguishes it fundamentally from the common law model. This mechanism aligns with the four sentencing objectives of the National Criminal Code — preventive, rehabilitative, restorative, and exculpatory — and contributes to reducing case backlogs and prison overcrowding, which reached 88–90% in April 2025. Early implementation across multiple district courts in early 2026, including in Rangkasbitung, Kalianda, Pasarwajo, and Pulang Pisau, demonstrates the mechanism's potential to dramatically accelerate case resolution. However, normative inconsistencies between the relevant articles and ambiguity regarding the legal products of the expedited proceedings were identified, necessitating immediate resolution through regulatory harmonization.*

**Keyword:** *Plea Bargaining, KUHAP 2025, Sentencing Objectives, National Criminal Code*

**Abstrak:** Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara efektif pada 2 Januari 2026 menandai diperkenalkannya mekanisme pengakuan bersalah (*Plea Bargaining*) sebagai inovasi prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini mengkaji implementasi *Plea Bargaining* sebagaimana diatur dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHP 2025 serta keterkaitannya dengan tujuan pemidanaan yang termaktub dalam Pasal 51–54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum

primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa plea bargaining dalam KUHP 2025 bercirikan *Plea Without Bargain* dengan dominasi peran aktif hakim, yang berbeda dari model common law. Mekanisme ini selaras dengan keempat tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional, yakni preventif, rehabilitatif, restoratif, dan eksulpatif, serta berkontribusi pada pengurangan backlog perkara dan overcrowding lembaga pemasyarakatan yang pada April 2025 mencapai 88–90%. Implementasi awal di beberapa Pengadilan Negeri pada awal 2026, antara lain di PN Rongkasin, PN Kalianda, PN Pasarwajo, dan PN Pulang Pisau, membuktikan potensi percepatan penyelesaian perkara secara dramatis. Namun, ditemukan inkonsistensi normatif antar pasal serta ketidakjelasan produk hukum hasil acara pemeriksaan singkat yang perlu segera diselesaikan melalui harmonisasi regulasi teknis.

**Kata Kunci:** Plea Bargaining, KUHP 2025, Tujuan Pemidanaan, KUHP Nasional

## PENDAHULUAN

Tanggal 2 Januari 2026 menandakan berlakunya undang-undang baru yaitu UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut dengan KUHP baru. Meskipun pada proses pembuatan hingga penerbitan undang-undang tersebut terdapat sejumlah perdebatan cukup panjang mengenai banyak isi pasal yang dinilai kontroversi di KUHP baru ini baik di kalangan akademisi hingga publik secara luas, namun KUHP ini juga memberikan terobosan baru dalam dinamika sistem peradilan pidana di Indonesia yang dapat menjawab tantangan permasalahan hukum yang ada baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Salah satu terobosan hukum yang dimuat dalam undang-undang baru ini adalah adanya *Plea Bargaining* atau pengakuan bersalah.

*Plea Bargaining* atau pengakuan bersalah ini adalah mekanisme dalam peradilan pidana yang muncul pertama kali di negara *Anglo-Saxon* dan umum digunakan di Amerika Serikat yang mana menurut Black Law Dictionary, *Plea Bargaining* adalah suatu proses negosiasi antara jaksa sebagai penuntut umum dengan terdakwa ataupun pembela mengenai penyelesaian perkara dengan saling memuaskan atau win-win solution (Ruchayah, 2020). Namun kesepakatan tersebut harus dilandasi dengan kesukarelaan terdakwa untuk mengakui perbuatannya atau bersalah dan juga kesediaan jaksa sebagai penuntut umum untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan.

*Plea Bargaining* atau pengakuan bersalah ini hadir sebagai reformasi dari peradilan pidana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sistem peradilan pidana di Indonesia seperti backlog perkara, dalam laporan tahunan Mahkamah Agung pada tahun 2023, Pengadilan Negeri atau tingkat pertama perkara pidana memiliki beban penyelesaian perkara sebanyak 2.074.718 perkara setelah ditambah 23.248 perkara dari tahun 2022 yang belum selesai (Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung, 2023). Lalu pada Tahun 2024, Pengadilan Negeri atau tingkat pertama perkara pidana memiliki beban penyelesaian perkara sebanyak 2.202.292 perkara setelah ditambah 24.079 perkara dari tahun 2023 yang belum selesai (Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung, 2024).

Pada tingkat operasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat bahwa jumlah tindak pidana yang terjadi secara nasional pada Semester I 2025 mencapai 287.951 kasus, meningkat sebesar 3,65 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Lebih mengkhawatirkan, capaian penyelesaian perkara menurun, yakni hanya 124.928 kasus atau 43,39% dari total kejadian (Humas Kemenko Polkam RI, 2025). Ketimpangan antara volume kasus masuk dengan kapasitas penyelesaian ini merupakan akar struktural dari penumpukan perkara yang terus menggunung.

Permasalahan lainnya adalah dalam KUHP lama, proses peradilan pidana sering memakan waktu yang panjang yaitu 5 bulan bahkan lebih (Mukmin Wella, 2022). Angka ini

memperlihatkan bahwa kecepatan proses peradilan belum mencapai standar yang diharapkan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana amanat (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dengan permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana tersebut, tentu mekanisme *Plea Bargaining* atau pengakuan bersalah ini menjadi salah satu alternatif yang sangat mampu mengatasi masalah tersebut, mengingat dengan banyaknya beban perkara yang harus diselesaikan dan juga lamanya persidangan hal ini akan berdampak kepada kualitas dari putusan yang dikeluarkan nantinya oleh pengadilan itu sendiri. Hal tersebut sudah terbukti dapat menyelesaikan permasalahan yang ada seperti di Amerika Serikat, yang mana pada tahun 2018 menurut *Pew Research Center* dari 80.000 Terdakwa, 90% perkara dapat diselesaikan melalui *Plea Bargaining*, 8% kasus dibatalkan, dan 2% kasus yang diselesaikan melalui persidangan (*Plea Bargain Task Force Report*, 2018). Lalu pada tahun 2023, menurut *United States Sentencing Commission* dalam *2023 Annual Report* menyebutkan bahwa penyelesaian perkara melalui *Plea Bargaining* sebesar 97,2% kasus (*Sentencing Commission*, 2024), dengan penyelesaian perkara sangat cepat dengan rata-rata selesai dalam 1-6 bulan, dan tidak jarang selesai dalam sidang pertama atau kedua jika *Plea* langsung diterima (*Jonathan Blecher*, 2024).

Konsep *Plea Bargaining* juga diterapkan di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, seperti di Jerman melalui *Absprachen* yang diperkenalkan pada tahun 2009, terbukti dengan konsep yang mirip dengan *Plea Bargaining* mampu menyelesaikan perkara pidana sebesar 15%, beberapa advokat melaporkan penyelesaian perkara melalui *Absprachen* ini sebesar 26-33% (*Christmann*, 2021). Lalu ada juga di Prancis melalui *Comparution Sur Reconnaissance Prealable De Culpabilite* (CRPC) yang diperkenalkan pada tahun 2004 telah terbukti membantu menyelesaikan perkara pidana sebanyak 77.500 kasus dari 673.000 atau sebanyak 11,5% di Tahun 2009 (*Alimuddin et al.*, 2024).

Penelitian ini berbeda dengan dua penelitian terdahulu yang serupa yang dilakukan oleh (*Henin Dyah Syafrina*, 2026) dan (*Sapanah & Kayowuan Lewoleba*, 2026). Bahwa dua penelitian terdahulu tersebut lebih berfokus kepada mengkaji pengaturan *Plea Bargaining* ini dalam KUHAP terbaru sebagai pembaruan mekanisme hukum dan juga membandingkan *Plea Bargaining* di beberapa negara yang memberlakukan mekanisme tersebut untuk merumuskan model *Plea Bargaining* mana yang paling ideal yang sesuai dengan prinsip *due process of law*, dan bagaimana *Plea Bargaining* ini juga dapat menjawab kebutuhan dari pembaruan sistem hukum acara pidana di Indonesia. Sementara penelitian ini lebih fokus kepada analisis implementasi plea bargaining sebagaimana diatur dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHAP 2025 dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan yang termaktub dalam Pasal 51-54 KUHP 2023.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Yuridis Normatif. Bambang Sunggono berpendapat bahwa pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang acuannya berasal dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Benuf*, 2019). Pendekatannya dilakukan dalam dengan cara mengkaji bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan juga bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji (*Pujiati*, 2024). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan (KUHP baru dan KUHAP 2025), buku, artikel jurnal, dan *website* yang relevan dengan pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum baik primer dan sekunder yang lalu dikaitkan dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Lalu melakukan analisis

terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan tadi untuk ditarik suatu kesimpulan dari rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hubungan Antara Plea Bargaining Dengan Tujuan Pidanaan Indonesia Sesuai Dengan KUHP Nasional

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional adalah tanda dari pergeseran tujuan pidana yang ada di Indonesia. Bahwa sebelumnya di KUHP lama yang mana adalah warisan dari hukum kolonial Belanda, tujuan pidana dari undang-undang tersebut lebih berorientasi sebagai retributif murni, keberadaan hukum kolonial ini juga tidak hanya menjadi soal filosofi, tetapi juga menyebabkan ketidaksesuaian mendasar antara nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia dengan substansi norma yang diterapkan. Pancasila sebagai falsafah negara menghendaki keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia, nilai yang secara fundamental bertentangan dengan spirit pidana kolonial yang mereduksi manusia menjadi objek pembalasan negara yang wajib menanggung derita setimpal dengan perbuatannya, tanpa ada orientasi pemulihan, rehabilitasi, dan/atau rekonsiliasi.

Namun kini dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pendekatan tersebut sudah ditinggalkan, KUHP Nasional ini membawa perubahan paradigma fundamental dari pola pikir retributif menuju model restoratif-rehabilitatif yang menempatkan pemulihan, pembinaan, dan rekonsiliasi sosial sebagai tujuan sentral pidana (Arafat, 2025), pergeseran ini juga bukan sekedar perubahan secara tekstual dalam pasal, namun perubahan secara konseptual dan juga filosofis karena mengubah cara pandang sistem hukum pidana terhadap makna, tujuan, dan fungsi pidana dalam masyarakat, KUHP Nasional ini mencoba menciptakan sistem pidana yang lebih humanis dan rehabilitatif (Ahmad Ali, 2023).

Tujuan pidana yang bersifat restoratif ini secara *eksplisit* terdapat pada Pasal 51 KUHP Nasional yang memiliki 4 pilar utama yaitu (Ahdan Ramdani, 2026):

- 1) *Preventif* : Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakan norma hukum untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Pidana memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum akan berakibat hukuman, sekaligus mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dengan begitu penegakan hukum dapat menjaga ketertiban dan rasa aman di masyarakat.
- 2) *Rehabilitatif* : Membimbing dan membina terpidana agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Terpidana bukan hanya objek hukuman, melainkan manusia yang dapat diperbaiki dan dikembalikan ke kehidupan sosial secara positif melalui pembinaan.
- 3) *Restoratif* : Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat. Pidana memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang agar hubungan sosial yang rusak dapat pulih kembali.
- 4) *Eksulpatif* : Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan ini mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab secara moral atas perbuatannya.

Dalam hal untuk mendukung tujuan pidana seperti apa yang tercantum dalam Pasal 51 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, diperlukan mekanisme yang dapat mewujudkan tujuan tersebut, yang salah satunya adalah mekanisme *Plea Bargaining* atau pengakuan bersalah. Secara definitif *Plea Bargaining* terdapat dalam Pasal 1 angka 16 yaitu suatu mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman (Alessandara Patricia Wijaya, 2026). Namun mekanisme ini secara tegas tidak dimaksudkan sebagai bentuk tawar-menawar pasal

maupun ancaman pidana sebagaimana yang biasa dilakukan dalam sistem common law, ini adalah perbedaan mendasar yang membedakan model Indonesia dari model Amerika Serikat, karena *Plea Bargaining* yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia bercirikan *plea without bargain* dengan peran aktif hakim (judicial scrutiny) yang mana terdakwa tidak memiliki hak bernegosiasi dengan penuntut umum seperti di Amerika Serikat (Derry Yusuf Hendriana, 2025).

*Plea Bargaining* sendiri mendukung ataupun sejalan dengan tujuan pemidaan di Indonesia saat ini, Pertama, *Plea Bargaining* adalah mekanisme yang mempercepat proses persidangan, karena melalui *Plea Bargaining* persidangan bisa selesai dalam 2-3 kali sidang, sehingga dengan proses yang cepat dan kepastian hukuman memberikan efek penjeraan umum yang lebih efektif karena pelanggaran langsung mendapat respons hukum, keringanan hukuman bagi pelaku kooperatif juga dapat mendorong pencegahan khusus, dan dengan cepatnya suatu perkara selesai tingkat efek jera pun semakin meningkat, studi menunjukkan bahwa jika penanganan perkara lambat atau jika terjadi penundaan perkara selama setahun, maka efek jera berkurang hingga 50% (Nagin, 2013). Kedua, dengan pengakuan bersalah, terdakwa akan lebih cepat memasuki tahap pembinaan di pemsayarakatan, untuk pidana yang lebih ringan atau alternatif lebih memungkinkan untuk mereintegrasi sosial lebih cepat. Ketiga, mekanisme ini mendorong pelaku untuk membayar restitusi atau ganti rugi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c KUHP 2025, sehingga lebih memperhatikan kepentingan korban dan pemulihan hubungan sosial yang rusak. Keempat, pengakuan bersalah secara sukarela ini dapat menjadi bentuk refleksi awal dan pertanggungjawaban moral dari pelaku tindak pidana.

KUHP Nasional dan juga mekanisme *Plea Bargaining* ini juga memperbaiki dari warisan KUHP lama, yaitu mengenai *Overcrowding* lembaga pemsayarakatan. Karena tujuan pemidanaan KUHP lama lebih berorientasi kepada retribuf atau suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana, dalam Pasal 10 KUHP lama menyebutkan bentuk-bentuk dari pidana pokok, yaitu pidana mati, penjara, kurungan, dan tutupan, sehingga bisa dikatakan dalam KUHP lama tidak ada alternatif selain pidana penjara, sehingga hampir semua perkara pidana yang terbukti bersalah diberikan hukuman penjara. Pada bulan April tahun 2025, data menunjukkan bahwa terjadi *Overcrowding* lembaga pemsayarakatan yang mencapai 88-90% dengan warga binaan yang mencapai sebanyak 273.597 orang, padahal Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia hanya dapat menampung sebanyak 145.333 orang saja (Henin Dyah Syafrina et al., 2026).

KUHP Nasional memberikan alternatif lain dalam hal pemidanaan, sehingga tidak semua perkara pidana harus berakhir di dalam penjara, dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri dari beberapa jenis hukuman pidana yaitu penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Dengan tambahan beberapa jenis hukuman pidana dalam KUHP Nasional ini, beban dari Lapas dan/atau Rutan ini akan berkurang, data menunjukkan bahwa per April 2026 telah terjadi penurunan tingkat *Overcrowding* lembaga pemsayarakatan menjadi 85% yang sebelumnya hampir menyentuh 100% pada pertengahan tahun 2025 (Kemenimipas, 2026). Penurunan terjadi karena sekarang setiap perkara pidana tidak harus berakhir ke dalam penjara dan menjadikan pidana penjara sebagai *Ultimum Remedium*. Dan KUHP Nasional ini juga memberikan perubahan secara filosofi hukum pidana yang sebelumnya hanya menghukum pelaku tindak pidana dengan memenjarakan mereka, menjadi sebuah korektif dan juga resoratif (Allison Dara Dharmawan & Nadira Karisma Ramadanti, 2024).

Dalam permasalahan *Overcrowding* lembaga pemsayarakatan, *Plea Bargaining* membantu menjawab permasalahan tersebut. Dengan proses persidangan yang sangat cepat dalam perkara pidana ringan, sehingga mengurangi durasi penahanan pada masa pra-sidang, proses sidang, dan vonis. Lalu memberikan peluang penjatuhan pidana yang lebih ringan

ataupun pidana non-penjara seperti pengawasan, kerja sosial, dan yang lainnya. Dan mengurangi beban sistem peradilan sehingga sumber daya dapat difokuskan kepada perkara yang berat.

### **Implementasi Plea Bargaining Dalam KUHAP Baru**

Pengaturan dan implementasi mengenai mekanisme *Plea Bargaining* dalam KUHAP baru sendiri terdapat dalam tiga pasal yaitu Pasal 78, 205, dan 234 KUHAP dan ketiga pasal tersebut saling berhubungan. Pasal 78 mengatur seluruh hal hal atau sebagai ketentuan utama yang berkaitan dengan *Plea Bargaining*, mulai dari syarat-syarat yang harus terpenuhi seperti terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, dan terdakwa bersedia membayar ganti rugi atau rehabilitasi, dan hingga proses pelaksanaan mekanisme pada tahap pra-penuntutan. Yang membedakan Pasal 78 dari pasal lainnya adalah bahwa prosesnya dimulai jauh sebelum persidangan, penuntut umum menanyakan kepada terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya apakah terdakwa bersalah atau tidak. Dalam hal terdakwa mengaku bersalah, terdakwa wajib didampingi oleh advokat dan pengakuan tersebut dinyatakan dalam berita acara atau kesepakatan tertulis. Setelah pengakuan di tahap penuntutan, prosedur berlanjut ke pengadilan. Setelah adanya pengakuan bersalah, penuntut umum mengajukan permohonan pengakuan bersalah kepada ketua pengadilan negeri untuk selanjutnya ditunjuk hakim tunggal untuk melakukan persidangan tertentu. Hakim akan memeriksa kesesuaian pengakuan bersalah dengan ketentuan pada Pasal 78 ayat (1), ayat (3), dan ayat (8) KUHAP. Hakim bukan sekadar memverifikasi prosedur, namun ia harus sampai pada keyakinan yang didukung minimal dua alat bukti. Artinya, terdakwa tidak bersalah yang mengaku karena tekanan masih dapat terselamatkan jika hakim aktif menjalankan fungsinya.

Pasal 205 menempati posisi paling unik dalam arsitektur plea bargaining KUHAP 2025, karena ia diposisikan sebagai mekanisme yang baru diaktifkan jika upaya perdamaian melalui keadilan restoratif gagal mencapai kesepakatan. Posisi ini mengandung makna filosofis yang penting yaitu hukum secara eksplisit memprioritaskan restorasi di atas efisiensi, dan *Plea Bargaining* hanya menjadi pilihan ketika restorasi tidak dapat dicapai.

Pasal 234 berlaku ketika terdakwa mengaku bersalah sesaat setelah surat dakwaan dibacakan di persidangan dan jalur ini diperuntukkan bagi tindak pidana dengan ancaman menengah di atas 5 sampai dengan 7 tahun. Perbedaan antara "mengakui dakwaan" (Pasal 205) dan "mengakui semua perbuatan yang didakwakan" (Pasal 234) bukan sekadar semantik. Mengakui dakwaan adalah pernyataan formal terhadap rumusan hukum, sementara mengakui semua perbuatan adalah pengakuan atas fakta-fakta yang membentuk kejahatan. Yang kedua secara substansi jauh lebih dalam dan memiliki implikasi hukum yang lebih kompleks, terutama dalam perkara dengan dakwaan alternatif. Pasal 234 adalah pasal yang paling inovatif sekaligus paling kompleks. Inovasi terbesar adalah membuka akses keringanan hukuman bagi pelaku perkara menengah yang kooperatif, yang selama ini tidak mendapat akomodasi khusus, namun kompleksitasnya terletak pada frasa "semua perbuatan" dalam konteks dakwaan alternatif. Dalam dakwaan alternatif, terdakwa mengakui seluruh isi dakwaan agar pemeriksaan beralih ke acara singkat, sementara status akhir mengenai pasal mana yang terbukti tetap bergantung pada pembuktian penuntut umum dan keyakinan hakim. Ini menciptakan situasi yang secara konseptual membingungkan yaitu terdakwa mengaku "semua perbuatan" dari dakwaan alternatif yang secara substansi saling mengecualikan.

Namun dari ketiga pasal tersebut, terdapat inkonsistensi norma, yang pertama mengenai perbedaan batas ancaman pidana seperti pada Pasal 78 yang menetapkan untuk pidana yang ancaman maksimumnya 5 tahun sementara Pasal 234 menetapkan untuk pidana yang ancaman maksimumnya 7 tahun. Kedua, ketidakseragaman penjatuhan hukuman, pada Pasal 205 menetapkan bahwa penjatuhan pidana selama 3 tahun secara absolut, sementara Pasal 234 menetapkan penjatuhan pidana tidak lebih dari 2/3 ancaman maksimum, dan untuk kejahatan dengan ancaman pidananya selama 5 tahun dapat menggunakan Pasal 78 atau 205 KUHAP

baru. Ketiga adalah ketidakjelasan bentuk produk hukum, setelah pengakuan bersalah dinyatakan memenuhi ketentuan, nomor perkara dalam putusan tetap menggunakan register pemeriksaan biasa. Namun tidak ada ketentuan eksplisit tentang apakah "surat" hasil pemeriksaan singkat dari *Plea Bargaining* dapat diajukan banding dan kasasi, hal ini merupakan sebuah celah serius yang menyangkut hak konstitusional terdakwa.

Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2026, ini menjadi regulasi teknis yang mengisi celah implementasi KUHAP 2025. Ia menetapkan bahwa hakim wajib menetapkan hari sidang paling lama tiga hari sejak penunjukan untuk perkara *Plea Bargaining*, menegaskan plafon hukuman 3 tahun untuk Pasal 205 dan 2/3 ancaman untuk Pasal 234, serta mengatur prosedur teknis penandatanganan berita acara pengakuan bersalah. Namun sebagai SEMA yang secara hierarki lebih rendah dari undang-undang, ia tidak dapat menyelesaikan inkonsistensi substansial antar pasal dalam KUHAP sendiri.

Sejak berlakunya secara efektif pada tanggal 2 Januari 2026, KUHAP 2025 sudah berjalan selama 3 bulan. Pelaksanaan atau implementasi dari *Plea Bargaining* sudah terjadi yaitu :

- 1) Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dalam perkara Nomor 31/Pid.B/2026/PN Rkb atas nama Terdakwa Pian bin Aspin (Alm) yang didakwa melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf (e) dan (g) UU No. 1 Tahun 2023, yang diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 dengan putusan pidana penjara selama 10 bulan (Murdian, 2026).
- 2) Pengadilan Negeri Kalianda, dalam perkara nomor 23/Pid.B/2026/PN K1a terhadap terdakwa yang didakwa melanggar pasal Pasal 591 huruf (a) UU No. 1 Tahun 2023 yang diperiksa dan diputus pada tanggal 30 Maret 2026 dengan putusan pidana penjara selama 4 bulan dan 25 hari (Angghara Pramudya, 2026).
- 3) Pengadilan Negeri Pasarwajo, yaitu pada perkara pidana dengan register nomor 20/Pid.Sus-LH./2026/PN Psw atas nama Asiruddin bin Larahimu sebagai Terdakwa dalam dugaan penambangan tanpa izin, dan perkara pidana dengan register nomor 21/Pid.Sus-LH/2026/PN Psw atas nama Terdakwa La Sarima bin La Sini dan Abdul Wahid bin Amin dalam dugaan tindak pidana yang sama dengan perkara sebelumnya yang diperiksa oleh Hakim Tunggal yang sama yaitu Ivan Prana Putra pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026 (Kontributor, 2026).
- 4) Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan perkara No. 3/Pid.B/2026/PN Pps terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 391 ayat (1) KUHP Nasional yang diperiksa oleh Hakim tunggal Intan Feronika dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 9 bulan dikurangi masa tahanan yang dijalani terdakwa dan perkara diputus dalam 12 hari (Layla Windy Puspita Sari, 2026).
- 5) Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terhadap terdakwa berinisial MDD yang didakwa melanggar Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang mana telah terjadi kesepakatan *Plea Bargaining* pada tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026, dengan didampingi penasihat hukum, terdakwa menyatakan pengakuan bersalah secara sukarela dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pengakuan Bersalah. Perkara dilimpahkan ke PN Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026 dan perkara diputus dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan sesuai dengan kesepakatan pengakuan bersalah Nomor B.239/M.I.II/E.OH/02/2026 tanggal 20 Februari 2026 (Wilmar Pasaribu, 2026).

Dalam penerapan mekanisme *Plea Bargaining* pada kasus-kasus di atas, para hakim yang memimpin persidangan memastikan bahwa pelaksanaan mekanisme *Plea Bargaining* benar-benar mengikuti syarat yang terdapat dalam KUHAP 2025 baik dalam pasal 78 dan Pasal 234 KUHAP 2025, seperti terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana

tidak lebih dari 5 tahun, terdakwa bersedia membayar ganti rugi atau rehabilitasi, selama proses hukum dari pra-tuntutan, tuntutan, dan putusan terdakwa didampingi oleh advokat.

Dari sisi efisiensi, hasil implementasi awal membuktikan potensi mekanisme ini secara konkret. Kasus PN Pulang Pisau selesai dalam 12 hari, dan kasus Kejari Jakarta Utara selesai dalam 4 hari kerja sejak pengakuan bersalah hingga putusan dijatuhkan, yang mereduksi waktu hingga 95–99% dibandingkan rata-rata acara biasa yang membutuhkan 6–14 bulan. Fakta ini memvalidasi argumen utama yang mendasari hadirnya plea bargaining dalam KUHP 2025, yaitu mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Dari sisi prosedural, seluruh kasus yang terdokumentasi menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menjalankan fungsi verifikasi aktif, yaitu memastikan pengakuan dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, disertai pendampingan advokat, dan didukung minimal dua alat bukti yang sah. Tidak ditemukan kasus di mana plea bargaining diterima tanpa pemeriksaan syarat formil yang memadai, yang mengindikasikan bahwa model *Plea Without Bargain* dengan dominasi peran hakim berjalan sebagaimana yang dirancang pembentuk undang-undang.

## KESIMPULAN

*Plea Bargaining* dalam KUHP 2025 adalah inovasi yang lahir dari kebutuhan nyata dan mengarah ke paradigma yang benar. Keberhasilannya dalam jangka panjang tidak ditentukan oleh keindahan rumusan pasalnya, melainkan oleh konsistensi hakim dalam menjalankan fungsi pengawasan aktif, kecepatan harmonisasi regulasi teknis yang menutup celah normatif yang ada, dan keberanian untuk terus mendorong transformasi budaya hukum dari paradigma *punitif* menuju paradigma pemidanaan yang manusiawi, rehabilitatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Implementasi *plea bargaining* dalam KUHP 2025 merupakan langkah progresif yang selaras dengan tujuan pemidanaan modern dalam KUHP Nasional, yaitu menyeimbangkan antara pencegahan, pembinaan, pemulihan, dan kesadaran moral. Mekanisme ini berpotensi besar menjadi instrumen efisiensi peradilan pidana dan pengurangan *overcrowding* lapas, terutama untuk perkara ringan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan yudisial, partisipasi korban yang bermakna, dan sinkronisasi regulasi teknis untuk memastikan *plea bargaining* berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif, bukan sekadar alat efisiensi administratif.

## REFERENSI

- Ahdan Ramdani. (2026, January). *Penjelasan Pasal 51 KUHP: Tujuan Pemidanaan*. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-51-kuhp-tujuan-pemidanaan/>
- Ahmad Ali. (2023). *Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Alimuddin, A., Zahir, M. Z. A.-K., Rasyid, M. F., & Hastira, M. F. (2024). PLEA BARGAINING DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NEGARA INDONESIA. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 418–430. <https://doi.org/10.24269/lv8i2.9213>
- Allison Dara Dharmawan, & Nadira Karisma Ramadanti. (2024). Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 1(4), 85–92. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.197>
- Angghara Pramudya. (2026, April 2). *Pengadilan Negeri Kalianda Menerapkan Mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain)*.

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-kalianda-menerapkan-mekanisme-pengakuan-bersalah-0ba8>

Arafat, M. (2025). Paradigma Pidana Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). METODOLOGI PENELITIAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN MENGURAI PERMASALAHAN HUKUM KONTEMPORER. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

*Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung*. (2023).

*Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung*. (2024).

Christmann, R. (2021). *Munich Personal RePEc Archive Plea Bargaining and Investigation Effort: Inquisitorial Criminal Procedure as a Three-Player Game Plea Bargaining and Investigation Effort: Inquisitorial Criminal Procedure as a Three-Player Game*.

Derry Yusuf Hendriana. (2025, December 31). *Plea Bargain dan Wajah Baru Peradilan Pidana*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/plea-bargain-dan-wajah-baru-peradilan-pidana-0JE>

Alessandara Patricia Wijaya. (2026, April 15). *Era Baru Peradilan Pidana: Memahami Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) dalam KUHP 2025*. <https://fwp.co.id/era-baru-peradilan-pidana-memahami-pengakuan-bersalah-plea-bargaining-dalam-kuhp-2025/>

Henin Dyah Syafrina, Slamet Sudi Illahi, Bintang Pramadhani Hariadi Putra, & Naura Tsurayya Hasnaa. (2026). Model Pengaturan Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(1), 361–380. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13391>

Humas Kemenko Polkam RI. (2025, July 11). *Kejahatan Meningkat Penyelesaian Menurun, Pemerintah Perkuat Sinkronisasi Nasional*. <https://polkam.go.id/kejahatan-meningkat-penyelesaian-menurun-pemerintah-perkuat-sinkronisasi-nasional/>

Jonathan Blecher. (2024, October 31). *How Long Does It Take To Resolve A Criminal Case*. <https://www.duilawdefense.com/blog/2024/10/how-long-does-it-take-to-resolve-a-criminal-case/>

Kemenimipas. (2026, April 10). *Overcrowding Lapas Menurun, Menteri Imipas Pertegas Komitmen Berantas Narkoba*. <https://kemenimipas.go.id/berita-utama/overcrowding-lapas-menurun-menteri-imipas-pertegas-komitmen-berantas-narkoba>

Kontributor. (2026, February 23). *Press Release PN Pasarwajo Penerapan KUHP: Plea Bargain dan MKR*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/press-release-pn-pasarwajo-penerapan-kuhp-plea-bargain-0Ub>

Layla Windy Puspita Sari. (2026, February 11). *Terapkan Pengakuan Bersalah (Plea Bargain), PN Pulang Pisau Selesaikan Perkara Pemalsuan Surat dalam Waktu 2*

- Minggu. <https://suarabsdk.com/terapkan-pengakuan-bersalah-plea-bargain-pn-pulang-pisau-selesaikan-perkara-pemalsuan-surat-dalam-waktu-2-minggu/>
- Mukmin Wella. (2022, November 3). *Jika Kamu Terjerat Perkara Pidana, Ini Tahapan Proses Persidangan di Pengadilan*. <https://mail.pn-raha.go.id/index.php/2016-02-16-00-07-07/berita-terkini/528-jika-kamu-terjerat-perkara-pidana-ini-tahapan-proses-persidangan-di-pengadilan>
- Murdian. (2026, April 2). *PN Rangkasbitung Putus Perkara dengan Skema Plea Bargaining*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-rangkasbitung-putus-perkara-dengan-skema-plea-bargaining-0baR>
- Nagin, D. S. (2013). *Deterrence in the Twenty-First Century*.  
*Plea Bargain Task Force Report*. (2018).
- Pujiati. (2024, October 21). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>
- Ruchoyah, R. (2020). Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System Di Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art9>
- Sapanah, M., & Kayowuan Lewoleba, K. (2026). *Plea Bargaining and Indonesia's Special Track Under the New KUHP: A Comparative Study with United States*. 26. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.64931>
- Sentencing Commission, U. (2024). *United States Sentencing Commission*.
- UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (n.d.).
- Wilmar Pasaribu. (2026, February 26). *Kejari Jakarta Utara untuk Pertama Kalinya di Wilayah Hukum DKJ Menyelesaikan Kasus Pencurian dengan Plea Bargaining*. <https://www.suarakarya.id/hukum/26016786188/kejari-jakarta-utara-untuk-pertama-kalinya-di-wilayah-hukum-dkj-menyelesaikan-kasus-pencurian-dengan-plea-bargaining>